



KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLULIMPOE  
NOMOR : 40/KPTS-DTL/XII/2023  
T E N T A N G  
PENATAAN PENGURUS KARANG TARUNA  
“PEMUDA BERSATU“ DESA TELLULIMPOE PERIODE 2023 - 2028  
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG  
KEPALA DESA TELLULIMPOE

**Menimbang** : a. bahwa Karang taruna merupakan organisasi sosial wadah Pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan lainnya;

b. bahwa Karang taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian dan keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan lainnya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Pengurus Karang Taruna “PEMUDA BERSATU” Desa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa periode 2023-2028.

**Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 25 Tahun 2019, tentang Karang Taruna;

7. Surat Bupati Soppeng Nomor: 410.36/148/Kessos/II/2004, tanggal 6 Februari 2004 tentang Reorganisasi Pengurus Karang Taruna Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan;

**Memperhatikan** : Hasil Temu Karya Karang Taruna Pemuda Bersatu Desa TellulimpoE tanggal 19 Desember 2023, di Aula kantor Desa TellulimpoE;

**Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**

**KESATU** : Mengesahkan Pengurus Karang Taruna *Pemuda Bersatu* Desa TellulimpoE periode 2023-2028, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Nama-nama dalam kepengurusan terlampir disusun berdasarkan uraian tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam Menjalankan mekanisme kerja sesuai peraturan organisasi yang berlaku;

**KETIGA** : Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;  
Keputusan ini sekaligus menjadi salah satu dasar keputusan Kepala Desa TellulimpoE tentang pengukuhan kepengurusan Karang Taruna *Pemuda Bersatu* Desa TellulimpoE periode 2023-2028;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai disahkannya laporan pertanggungjawaban pengurus karang taruna *Pemuda Bersatu* periode 2020-2025, pada Temu karya Karang Taruna *Pemuda Bersatu* Desa TellulimpoE Tahun 2025 mendatang dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Padali

Pada Tanggal : 20 Desember 2023



***Tembusan :***

1. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Yth. Kepala Kesatuang Bangsa dan Politik Soppeng di Watansoppeng;
3. Yth. Ketua Karang Taruna Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Yth. Camat Marioriawa di Batu-batu;
5. Yth. Ketua Karang Taruna Kecamatan Marioriawa di Watansoppeng;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;
7. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLULIMPOE**  
**TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA**  
**PEMUDA BERSATU DESA TELLULIMPOE**  
**NOMOR : 40/KPTS-DTL/XII/2023**  
**TANGGAL : 20 Desember 2023**

---

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA PEMUDA BERSATU**  
**DESA TELLULIMPOE**  
**PERIODE 2023-2028**

I. PEMBINA UMUM : KEPALA DESA TELLULIMPOE  
II. PEMBINA FUNGSIONAL : BHABINKAMTIBMAS  
: BABINSA  
III. PEMBINA TEKHNIK : KASIE KESRA DESA TELLULIMPOE  
IV. PENGURUS :  
KETUA : **JUSTANG**  
WAKIL KETUA : **SAHARUDDIN**  
SEKRETARIS : **SOFIA NABILAH**  
BENDAHARA : **A. IQBAL**

**1. BIDANG ORGANISASI DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA**

Ketua Bidang : **AGUS SALIM**  
Anggota : SUDIRMAN  
Anggota : SYARIFA HUSNA  
Anggota : ASKAR  
Anggota : RAMA DANA  
Anggota : SUDARMO

**2. BIDANG DIKLAT, RISET DAN TEKNOLOGI**

Ketua Bidang : **KRISNA ROY MAPPESONA**  
Anggota : SULFIANI S  
Anggota : MUHAMMAD NUR KIFLI  
Anggota : WIRA YUDHA SAKTI  
Anggota : YULI ASRIANI  
Anggota : ARNITA S

**3. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF,UKM DAN  
PARIWISATA**

Ketua Bidang : **SYARIFUDDIN**  
Anggota : DARWIS  
Anggota : ABD. SALAM  
Anggota : DARMONO  
Anggota : ABIDIN

**4. BIDANG KEBENCANAAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Ketua Bidang : **JUMALDI**  
Anggota : ABD. AZIS  
Anggota : BAHARUDDIN  
Anggota : TONI UMAR

**5. BIDANG PELAYANAN REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN  
MASALAH SOSIAL**

Ketua Bidang : **MUH. TAQWA**  
Anggota : ALFITRA RAMDAN  
Anggota : RIO TEMMAGAGA  
Anggota : FERRY DERMAWAN  
Anggota : ALDI ANSAH

**6. BIDANG PEMBINAAN MENTAL DAN SPRITUAL**

Ketua Bidang : **AINUL QURRATA AYYUN**  
Anggota : MUHAMMAD IRHAM, A.E  
Anggota : SARIFA SAZMI FADILA  
Anggota : SILVA APRILYA

**7. BIDANG PENGEMBANGAN OLAHRAGA SENI DAN REKREASI**

Ketua Bidang : **RUSTANG**  
Anggota : NIA WARDANI  
Anggota : IRWAN  
Anggota : JUMARWANDI SARSI

**8. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Ketua Bidang : **ASMAUL HUSNA**  
Anggota : IRMA INDRAWATI  
Anggota : DEVI ARIANTI  
Anggota : IIN FEBRIANTI  
Anggota : IRFANDI

## **9. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

Ketua Bidang : **FITRI ARDIANSYAH**  
Anggota : RUDI RAHMAN  
Anggota : ERFAN  
Anggota : ARHAN NUR MANSUR  
Anggota : MUH. ASRIL

## **10. BIDANG ADVOKASI, HUKUM DAN HAM**

Ketua Bidang : **KAMALUDDIN**  
Anggota : CINDY REGISDITA  
Anggota : HAMDANA  
Anggota : ROSMA ASHARI  
Anggota : SARIFA JUSMA

Padali, 20 Desember 2023

**Kepala Desa TellulimpoE**  
  
**DARWIS, S.IP**